

JABATAN - KELAS JABATAN - PETA JABATAN

2024

PERMENDAG NO 19 TAHUN 2024, BN 2024/ NO. 513 , 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas Jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penyesuaian jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No 39 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017, PP No 49 Tahun 2018, Perpres No 11 Tahun 2022, Permenpan RB No 39 Tahun 2013, Permenpan RB No 1 Tahun 2020, Permendag No 29 Tahun 2022, Permenpan RB No 45 Tahun 2022, Permendag No 55 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang :
Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya, Jabatan terdiri atas : jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Jabatan Manajerial terdiri atas : JPT madya, JPT pratama, Jabatan administrator dan Jabatan pengawas. Jabatan Nonmanajerial terdiri atas; Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pengisian kebutuhan bagi Jabatan pelaksana pengelola umum operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun anggaran 2024. Nomenklatur Jabatan pelaksana yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan pelaksana dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Pejabat pelaksana yang telah diangkat dan belum memenuhi syarat Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diberikan Kelas Jabatan yang sama dengan Kelas Jabatan sebelumnya untuk jangka waktu paling lama sampai dengan Desember 2028. Pejabat pelaksana yang telah diangkat dan telah memenuhi syarat Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku namun memiliki Kelas Jabatan di atas Kelas Jabatan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri ini, diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan sebelumnya
- CATATAN** : - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di

Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1617);

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 903);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 323);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 693);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 222); dan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 591),
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024
- Lampiran 92 Hlm